



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 510/MENKES/PER/VII/2009**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NOTA/SURAT PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM
LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkananya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, berdampak terhadap struktur organisasi dan nomenklatur jabatan di lingkungan Departemen Kesehatan termasuk Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan;
- b. bahwa untuk tetap menjaga tertib administrasi di lingkungan Biro Kepegawaian dan kelancaran pelayanan administrasi kepegawaian dalam lingkungan Departemen Kesehatan, perlu mengatur kembali pemberian kuasa dan delegasi kewenangan penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian bagi para pejabat yang mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Departemen Kesehatan dengan Peraturan Menteri Kesehatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3093);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3134);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 1);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

17. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4561) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4743);
21. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pekerja Radiasi;
22. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
23. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Labkes, Epidemiologi Kesehatan, Entomologi Kesehatan, Sanitarian, Administrasi Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Rekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/MENKES/PER/VI/2009;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/MENKES/PER/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 695/MENKES/PER/VI/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 184/MENKES/PER/II/1995 tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NOTA/SURAT PERSETUJUAN DAN KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian kuasa adalah memberikan kewenangan kepada pejabat bawahannya untuk menandatangani keputusan mutasi kepegawaian untuk atas nama pejabat yang memberikan kuasa.
2. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan kepada pejabat bawahannya untuk menandatangani keputusan mutasi kepegawaian untuk atas nama jabatan pejabat yang diberi kewenangan.
3. Mutasi Kepegawaian adalah setiap perubahan status kepegawaian.
4. Nota Persetujuan adalah nota usul/persetujuan mengenai mutasi kepegawaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
5. Surat Persetujuan adalah surat persetujuan mengenai mutasi kepegawaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
6. Surat Keputusan adalah surat keputusan mengenai mutasi kepegawaian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
7. Pelaksana Tugas (Plt) adalah Pegawai Negeri Sipil atau pejabat lain yang eselonnya sama atau setingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural yang pejabatnya belum ditetapkan.
8. Pelaksana Harian (Plh) adalah pejabat lain yang setingkat atau setingkat lebih rendah di lingkungannya untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas, karena berhalangan sementara.
9. Unit Utama adalah satuan organisasi yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Departemen Kesehatan.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang dari organisasi induknya.
11. Unit Pembina adalah satuan organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan yang secara teknis bertanggung jawab dalam pembinaan jabatan fungsional kesehatan.
12. Unit yang membidangi adalah satuan organisasi di lingkungan Departemen Kesehatan yang tugas dan fungsinya membidangi jabatan fungsional non kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

13. Penatalaksanaan adalah suatu kegiatan administrasi kepegawaian untuk melengkapi/memenuhi berkas kepegawaian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Memberi kuasa kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan dan Perubahan Wilayah Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang III/b dan Golongan ruang III/c.
2. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan dan Perubahan Wilayah Kerja Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang III/a ke bawah.
 - b. Nota usul persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang III/a sampai dengan Golongan ruang III/c.
3. Kepala Sub Bagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Nota usul persetujuan penetapan Nomor Induk Pegawai Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang II/d ke bawah.

BAB III

PENINGKATAN STATUS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 3

Memberi kuasa kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Peningkatan Status dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ke dalam pangkat Penata Muda Tk.I (Golongan ruang III/b) dan Penata (Golongan ruang III/c).
2. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Peningkatan Status dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil ke dalam pangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) ke bawah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Nota usul persetujuan penetapan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun Golongan ruang III/a ke atas.
3. Kepala Sub Bagian Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Nota usul persetujuan penetapan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang menjalani masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun Golongan ruang II/d ke bawah.

BAB IV

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Memberi kuasa kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Golongan ruang III/b dan Golongan ruang III/c.
2. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil bagi Golongan ruang III/a ke bawah.

BAB V

KENAIKAN PANGKAT

Pasal 5

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. Keputusan Kolektif tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam pangkat Pembina (Golongan ruang IV/a) dan Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b).
 - b. Nota usul persetujuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam pangkat Pembina Utama Muda (Golongan ruang IV/c) ke atas.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. Petikan keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam pangkat Pembina (Golongan ruang IV/a) dan Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam pangkat Penata (Golongan ruang III/c) dan Penata Tk. I (Golongan ruang III/d).
3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam pangkat Penata Muda Tk.I (Golongan ruang III/b) ke bawah.
 - b. Nota Usul Persetujuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam pangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) sampai dengan pangkat Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b).
4. Kepala Sub Bagian Kenaikan Pangkat Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Nota Usul Persetujuan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam pangkat Pengatur Tk.I (Golongan ruang II/d) ke bawah.

BAB VI

PENINJAUAN MASA KERJA

Pasal 6

Memberi kuasa kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (Golongan ruang IV/a) ke atas.
2. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - b. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d) ke bawah
 - c. Nota Usul Persetujuan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) ke atas.
3. Kepala Sub Bagian Kenaikan Pangkat Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Nota Usul Persetujuan Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I (Golongan ruang II/d) ke bawah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, PINDAH ANTAR INSTANSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL

Pasal 7

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. Keputusan dan Keputusan Kolektif tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan, Pemberhentian, Pindah Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural eselon III atau yang setingkat.
 - b. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. Petikan keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan, Pemberhentian, Pindah Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural eselon III atau yang setingkat.
 - b. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan, Pemberhentian, Pindah Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural eselon IV atau yang setingkat.
 - c. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV.
 - d. Nota usul Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II dan eselon III
3. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Nota usul Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon IV.

Pasal 8

Sudah diubah!

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Butir 1 dan Butir 2 dalam menetapkan keputusan Pengangkatan, Pemberhentian, Pindah Antar Instansi Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural yang menjadi wewenangya terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB VIII

PELANTIKAN PEJABAT, SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN, SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN SURAT PERNYATAAN MASIH MENDUDUKI JABATAN

Pasal 9

Memberikan delegasi kewenangan kepada Sekretaris Jenderal untuk melantik bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV.

Pasal 10

Memberikan delegasi kewenangan kepada :

1. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani :
 - a. Surat Pernyataan Pelantikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II.
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani :
 - a. Surat Pernyataan Pelantikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV.
 - b. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal
3. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan untuk menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Unit Utama dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Sekretaris Badan untuk menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.

Pasal 11

Memberikan delegasi kewenangan kepada :

1. Sekretaris Jenderal untuk menandatangani mutasi kepegawaian tentang Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III di lingkungan Sekretariat Jenderal.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk menandatangani mutasi kepegawaian tentang Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon IV di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 12

Memberikan delegasi kewenangan kepada :

1. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan untuk menandatangani mutasi kepegawaian tentang Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II di lingkungan Unit Utama dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Sekretaris Badan untuk menandatangani mutasi kepegawaian tentang Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis untuk menandatangani mutasi kepegawaian tentang Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan di lingkungan Unit kerja masing-masing.

BAB IX

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 13

Memberi delegasi kewenangan kepada:

1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan menandatangani mutasi kepegawaian di lingkungan Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing sepanjang mengenai Surat Perintah :
 - a. Penunjukan pejabat struktural eselon II atau pejabat struktural eselon III sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural eselon II yang pejabatnya belum ditetapkan.
 - b. Penunjukan pejabat struktural eselon II sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon II yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas, karena berhalangan sementara.
2. Para Kepala Biro, Para Kepala Pusat, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan menandatangani mutasi kepegawaian di lingkungan Unit kerjanya dan Unit Pelaksana Teknis di bawah binaannya masing-masing sepanjang mengenai Surat Perintah :
 - a. Penunjukan pejabat struktural eselon III atau pejabat struktural eselon IV sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III yang pejabatnya belum ditetapkan.
 - b. Penunjukan pejabat struktural eselon III sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas, karena berhalangan sementara.
 - c. Penunjukan pejabat struktural eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon IV yang pejabatnya belum ditetapkan
3. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis menandatangani mutasi kepegawaian di lingkungan Unit kerja masing-masing sepanjang mengenai Surat Perintah :
 - a. Penunjukan pejabat struktural eselon III atau pejabat struktural eselon IV sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III yang pejabatnya belum ditetapkan.
 - b. Penunjukan pejabat struktural eselon III sebagai Pelaksana Harian (Plh) untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon III yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugas, karena berhalangan sementara.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Penunjukan pejabat struktural eselon IV atau Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk melaksanakan tugas jabatan struktural eselon IV yang pejabatnya belum ditetapkan.

BAB X

PENETAPAN ANGKA KREDIT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Memberi kuasa kepada :

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani mutasi kepegawaian sepanjang mengenai nota usul persetujuan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional jenjang Utama.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penetapan Angka Kredit Analisis Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Muda dan jenjang Penyelia.
3. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penetapan Angka Kredit Analisis Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Pertama dan jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah.

Pasal 15

Memberi delegasi kewenangan kepada :

1. Para Direktur Jenderal menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yang berada di bawah binaannya masing-masing bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Utama.
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan yang berada di bawah binaannya masing-masing bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Madya.
3. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Setingkat eselon II atau yang setingkat menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan jenjang Muda dan jenjang Penyelia ke bawah di Unit kerja masing-masing.
4. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis Setingkat eselon III atau yang setingkat menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Penyelia ke bawah di Unit kerja masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 16

Memberi delegasi kewenangan kepada Para Kepala Pusat dan Para Kepala Biro selain Kepala Biro Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai:

1. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di bawah binaannya masing-masing bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Kesehatan Madya ke bawah.
2. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Non Kesehatan sesuai bidangnya masing-masing bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Muda dan jenjang Penyelia ke bawah.

Pasal 17

Penetapan Angka Kredit bagi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Non Kesehatan di luar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dalam Peraturan ini, diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

**PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNSIONAL
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 18

Memberi kuasa kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. Petikan keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Madya.
 - b. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Muda dan jenjang Penyelia.
2. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Pertama dan jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XII

PENETAPAN PEMBERIAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DAN TUNJANGAN BAHAYA RADIASI

Pasal 19

Memberi Kuasa kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Madya ke atas.
2. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian Tunjangan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Muda dan jenjang Penyelia ke bawah.

Pasal 20

Memberi Kuasa kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (Golongan ruang IV/a) ke atas.
2. Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penetapan Tunjangan Bahaya Radiasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d) ke bawah.

BAB XIII

PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 21

Memberi kuasa kepada :

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda (Golongan ruang IV/c) ke atas antar Unit Utama, antar Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, antar Unit Pelaksana Teknis, dan dari Unit Utama ke Unit Pelaksana Teknis.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (Golongan ruang IV/a) dan Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b) antar Unit Utama, antar Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, antar Unit Pelaksana Teknis, dan dari Unit Utama ke Unit Pelaksana Teknis.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai:
 - a. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d) ke bawah antar Unit Utama, antar Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, antar Unit Pelaksana Teknis, dan dari Unit Utama ke Unit Pelaksana Teknis.
 - b. Pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan di lingkungan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.

Pasal 22

Memberi delegasi kewenangan kepada :

1. Para Kepala Biro selain Kepala Biro Kepegawaian dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan di lingkungan kerja masing-masing.
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan di lingkungan Unit Utama masing-masing.
3. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan di lingkungan kerja masing-masing.

BAB XIV

**PENARIKAN, PERBANTUAN DAN PENEMPATAN PINDAH ANTAR INSTANSI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 23

Memberi kuasa kepada :

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penarikan dan Perbantuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda (Golongan ruang IV/c) ke atas.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani:
 - a. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penarikan dan Perbantuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (Golongan ruang IV/a) dan Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b).
 - b. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penempatan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda (Golongan ruang IV/c) ke atas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- c. Surat Pernyataan Persetujuan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan.
 - d. Nota usul Penarikan, Perbantuan dan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda (Golongan ruang IV/c) ke atas.
3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani:
 - a. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penarikan dan Perbantuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d) ke bawah.
 - b. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penempatan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b) ke bawah.
 - c. Nota usul Penarikan, Perbantuan dan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b) Penata sampai dengan pangkat Muda (Golongan ruang III/a).
4. Kepala Sub Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Nota usul Penarikan, Perbantuan dan Pindah Antar Instansi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I (Golongan ruang II/d) ke bawah.

BAB XV

KENAIKAN GAJI BERKALA

Pasal 24

Memberi kuasa kepada :

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani mutasi kepegawaian sepanjang mengenai surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda (Golongan ruang IV/c) ke atas di lingkungan Sekretariat Jenderal.
2. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani mutasi kepegawaian sepanjang mengenai surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b) ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 25

Memberi delegasi kewenangan :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan menandatangani mutasi kepegawaian sepanjang mengenai surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon I, eselon II, eselon III dan eselon IV atau yang setingkat dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang berada di lingkungan Unit Utama dan bagi Pimpinan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
2. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis menandatangani mutasi kepegawaian sepanjang mengenai surat pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungan kerja masing-masing.

BAB XVI

C U T I

Bagian Kesatu

Cuti Diluar Tanggungan Negara

Pasal 26

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian dan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara serta mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II atau yang setingkat.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian dan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara serta mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV atau yang setingkat.
 - b. Nota usul persetujuan mengenai Pemberian dan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara serta mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon I dan eselon II atau yang setingkat.
3. Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. Keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian dan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara serta mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- b. Nota usul persetujuan mengenai Pemberian dan Perpanjangan Cuti Diluar Tanggungan Negara serta mempekerjakan kembali Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai menjalankan Cuti Diluar Tanggungan Negara bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV atau yang setingkat dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural.

Bagian Kedua

Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena Alasan Penting dan Cuti Besar

Pasal 27

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat izin tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian Cuti karena Alasan Penting dan Cuti Besar bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II atau yang setingkat.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat izin tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian Cuti karena Alasan Penting dan Cuti Besar bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan Jabatan Struktural eselon IV atau yang setingkat.
3. Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani :
 - a. surat izin tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian Cuti karena Alasan Penting dan Cuti Besar bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural.
 - b. surat izin tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian Cuti Sakit dan Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.
4. Para Kepala Bagian di lingkungan Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat izin tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Cuti Tahunan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 28

Memberi delegasi kewenangan kepada Para Kepala Pusat dan Para Kepala Biro selain Kepala Biro Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal menandatangani surat izin tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Bersalin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 29

Memberi delegasi kewenangan kepada:

1. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan Cuti Bersalin bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II atau yang setingkat di lingkungan Unit Utama dan bagi Pimpinan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan Cuti Bersalin bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV atau yang setingkat dan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang berada di lingkungan Unit Utama masing-masing.
3. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberian Cuti Tahunan, Cuti Sakit, dan Cuti Bersalin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing.

BAB XVII

PENOLAKAN ATAU PEMBERIAN IZIN ATAU SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN PERCERAIAN DAN IZIN BERISTERI LEBIH DARI SEORANG BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 30

Memberi kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penolakan atau Pemberian Izin atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dan Izin Beristeri Lebih dari Seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I (Golongan ruang II/d) ke bawah di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 31

Memberi delegasi kewenangan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan untuk menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang Penolakan atau Pemberian Izin atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian dan Izin Beristeri Lebih dari Seorang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tk.I (Golongan ruang II/d) ke bawah di lingkungan Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BAB XVIII

IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR SERTA PENARIKAN DAN PENEMPATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA MENGIKUTI PENDIDIKAN

Pasal 32

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Tugas Belajar dalam rangka mengikuti pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk semua Golongan.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat Izin Belajar dalam rangka mengikuti pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk semua Golongan.

BAB XIX

PENUNJUKAN PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III DAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV

Pasal 33

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penunjukan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penunjukan Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV.

BAB XX

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS PERMINTAAN SENDIRI

Pasal 34

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d).
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk.I (Golongan ruang III/b) dan pangkat Penata (Golongan ruang III/c).



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) ke bawah.

BAB XXI

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TELAH MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

Pasal 35

Memberi kuasa kepada:

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat usulan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b) ke atas.
2. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani surat usulan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena telah mencapai batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina (Golongan ruang IV/a) ke bawah.

BAB XXII

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA ADANYA PENYEDERHANAAN ORGANISASI

Pasal 36

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena adanya Penyederhanaan Organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d).
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena adanya Penyederhanaan Organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk.I (Golongan ruang III/b) dan pangkat Penata (Golongan ruang III/c).
3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena adanya Penyederhanaan Organisasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) ke bawah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB XXIII

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL/ PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA TIDAK CAKAP JASMANI ATAU ROHANI

Pasal 37

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d).
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk.I (Golongan ruang III/b) dan pangkat Penata (Golongan ruang III/c).
3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) ke bawah.

Pasal 38

Pejabat yang diberi kuasa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 Butir 1, Butir 2 dan Butir 3 dalam menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil karena Tidak Cakap Jasmani atau Rohani yang menjadi kewenangannya berdasarkan atas Surat Keterangan Tim Penguji Kesehatan.

BAB XXIV

TIM PENGUJI KESEHATAN (TPK)

Pasal 39

Memberi kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB XXV

**PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KARENA MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG**

Pasal 40

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Meninggal Dunia atau dianggap Meninggal Dunia karena Hilang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d).
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Meninggal Dunia atau dianggap Meninggal Dunia karena Hilang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk.I (Golongan ruang III/b) dan pangkat Penata (Golongan ruang III/c).
3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena Meninggal Dunia atau dianggap Meninggal Dunia karena Hilang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) ke bawah.

BAB XXVI

**PENGANGKATAN KEMBALI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN
KARENA DIANGGAP MENINGGAL DUNIA ATAU HILANG**

Pasal 41

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena dianggap meninggal dunia atau hilang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d).
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena dianggap meninggal dunia atau hilang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk.I (Golongan ruang III/b) dan pangkat Penata (Golongan ruang III/c).
3. Kepala Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena dianggap meninggal dunia atau hilang bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) ke bawah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB XXVII

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA HAL- HAL LAIN

Pasal 42

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali setelah habis menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tk.I (Golongan ruang III/d).
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali setelah habis menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda Tk.I (Golongan ruang III/b) dan Penata (Golongan ruang III/c).
3. Kepala Bagian Umum dan Kesejahteraan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian dengan hormat bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak melaporkan diri kembali setelah habis menjalankan Cuti di Luar Tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, bagi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Muda (Golongan ruang III/a) ke bawah.

BAB XXVIII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIDUGA MELAKUKAN KEJAHATAN/PELANGGARAN JABATAN, HUKUM PIDANA DAN PENYELEWENGAN IDEOLOGI DAN HALUAN NEGARA

Pasal 43

Memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pemberhentian Sementara bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan tahanan sementara oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan Kejahatan/Pelanggaran Jabatan, Hukum Pidana dan Penyelewengan Ideologi dan Haluan Negara bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III ke bawah.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b) ke bawah.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB XXIX

PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA SETELAH MENJALANI PEMERIKSAAN OLEH PIHAK BERWAJIB TERNYATA TIDAK BERSALAH

Pasal 44

Memberi kuasa kepada Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan Kembali Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sementara setelah menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib ternyata tidak bersalah, bagi :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III ke bawah.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tk.I (Golongan ruang IV/b) ke bawah.

BAB XXX

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 45

Memberi kuasa kepada:

1. Sekretaris Jenderal untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai :
 - a. Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa:
 - 1) Pembebasan dari Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III atau yang setingkat dan Jabatan Fungsional jenjang Muda dan jenjang Penyelia.
 - 2) Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah untuk Paling Lama 1 (satu) Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III atau yang setingkat dan Jabatan Struktural eselon IV atau yang setingkat dan Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal.
 - b. Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon II atau yang setingkat di lingkungan Sekretariat Jenderal.
2. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai:
 - a. Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Pembebasan dari Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon IV atau yang setingkat dan Jabatan Fungsional jenjang Pertama/jenjang Pelaksana Lanjutan ke bawah.
 - b. Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV di lingkungan Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Para Kepala Bagian di lingkungan Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 46

Memberi Delegasi Kewenangan kepada Para Kepala Pusat dan Para Kepala Biro selain Kepala Biro Kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan Jabatan Struktural eselon IV serta Pegawai Negeri Sipil lainnya di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 47

Memberi delegasi kewenangan kepada:

1. Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai:
 - a. Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat berupa Penurunan Pangkat pada Pangkat yang Setingkat Lebih Rendah untuk Paling Lama 1 (satu) Tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III dan eselon IV atau yang setingkat dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural di lingkungan Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
 - b. Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural eselon III atau yang setingkat dan eselon IV atau yang setingkat di lingkungan Unit Utama dan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan untuk menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural atau yang setingkat di lingkungan Unit Utama dan Pimpinan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.
3. Para Pimpinan Unit Pelaksana Teknis untuk menandatangani keputusan mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki Jabatan Struktural atau yang setingkat di lingkungan kerja masing-masing.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 48

Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 dilaksanakan setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXXI

PEJABAT PENILAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 49

Memberikan delegasi kewenangan kepada para Pejabat Struktural di lingkungan Departemen Kesehatan untuk bertindak sebagai Pejabat Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil bawahan langsungnya dan sebagai Atasan Pejabat Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil bawahan langsungnya secara berjenjang.

BAB XXXII

PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Pasal 50

Memberi kuasa kepada :

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani:
 - a. Keputusan Kolektif tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan Tenaga Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap.
 - b. Persetujuan Kolektif tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Pengangkatan Tenaga Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.
2. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani Petikan keputusan tentang mutasi kepegawaian, sepanjang mengenai Pengangkatan Tenaga Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis sebagai Pegawai Tidak Tetap.

BAB XXXIII

PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN TUGAS TENAGA DOKTER SPESIALIS/DOKTER GIGI SPESIALIS

Pasal 51

Memberi kuasa kepada Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penempatan dan Persetujuan Pindah Tugas bagi Tenaga Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

BAB XXXIV

PENEMPATAN DAN PEMINDAHAN TUGAS TENAGA APOTEKER

Pasal 52

Memberi kuasa kepada :

1. Kepala Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penempatan, Pemindahan lintas Provinsi dan Selesai Penugasan bagi Tenaga Apoteker.
2. Kepala Bagian Pengadaan Pegawai Biro Kepegawaian untuk atas nama Menteri Kesehatan menandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjang mengenai Penugasan bagi Tenaga Apoteker.

BAB XXXV

PENATALAKSANAAN

Pasal 53

Memberi delegasi kewenangan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Para Sekretaris Badan, Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal untuk melakukan penatalaksanaan administrasi mutasi kepegawaian sebelum diajukan ke Sekretariat Jenderal untuk ditetapkan menjadi produk mutasi kepegawaian.

BAB XXXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 344/MENKES/PER/IV/2008 tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan Dan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juli 2009

MENTERI KESEHATAN,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)